



PUTUSAN

Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Suardi S. Dg. Makka Alias Ardi Bin Sainong;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Jeneponto;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang Toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 14 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;
4. **Majelis Hakim**, sejak tanggal 1 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan Terdakwa mengenai haknya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, sehingga terdakwa dianggap melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor: 118/Pid.Sus/2018/ PN Jnp, tanggal 1 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 118/Pid.Sus/2018/ PN Jnp, tanggal 1 Oktober 2018, tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perk: PDM-46/JPT/Euh.2/09/2018, yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 24 Nopember 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUARDI S. Dg. MAKKA Alias ARDI Bin SAINONG, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUARDI S. Dg. MAKKA Alias ARDI Bin SAINONG, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan;

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat satu sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit dengan plaster diko;

- 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong;

- 2 (dua) buah pireks kaca yang dibungkus dengan tisu ;

Dirampas untuk dimusnakan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*Pledoi*) melainkan mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yakni memohon untuk dihukum selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan terdakwa mengaku bersalah serta

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 1 Oktober 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **SUARDI S. Dg. MAKKA Alias ARDI Bin SAINONG** tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan juli 2018, bertempat dilemari etalase didalam kios penjualan barang campuran milik terdakwa di Jl. Lanto Dg. Pasewang, Ling. Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri jeneponto, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, terdakwa sedang berada didalam kios penjualan barang campuran miliknya sementara melakukan pengecatan dan beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, saksi Marhaedi Syah Alias Edi Bin Sahabuddin manjnja datang ke kios terdakwa membeli minuman dan rokok akan tetapi saksi Marhaedi Syah Alias Edi tidak langsung pulang saat itu melainkan saksi Marhaedi Syah Alias Edi duduk-duduk sambil mengobrol dengan terdakwa dan tidak lama kemudian saksi Adytia Dwi Putra Alias Adi Bin H. Muh. Yusuf Dg Patta menelepon saksi Marhaedi Syah dimana saat itu saksi Adytia bertanya dengan mengatakan " bagaimana ji ini om, jadi atau tidak rencana" dijawab oleh saksi Marhaedi " terserah dari kamu, kalau kamu mau kerumahnya untuk jemput narkotika jenis sabu dirumahnya lei. Dg. Ngero tapi tunggu dulu saya telepon Dg Ngero", dan terdakwa yang mendengar hal tersebut hanya diam saja;
- Bahwa kemudian saksi Marhaedi menelfon Dg Ngero tetapi handphonenya tidak aktif dan beberapa menit kemudian saksi Adytia

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menelfon saksi Marhaedi memberitahu "jika handphone lei. Dg Ngero tidak aktif sehingga saksi Marhaedi meminta saksi Adytia langsung kerumah lei. Dg Ngero, setelah itu saksi Marhaedi memutuskan pembicaraan dengan saksi Adytia lalu kembali berbincang-bincang dengan terdakwa dan berselang setengah jam kemudian, saksi Adytia kembali menelfon saksi Marhaedy dan memberitahu " jika saksi adytia sudah berada dirumah lei. Dg. Ngero tetapi tidak bertemu lei. Dg. Ngero karena sedang pergi judi sabung ayam" dan saat itu saksi Adytia langsung memutuskan telepon dan berselang lima menit kemudian, saksi Adytia kembali menelfon saksi Marhaedi sambil memberitahu jika saksi Adytia telah mendapat nomor telepon lain milik lei. Ngero sembari menyebutkan nomor handphonenya" setelah itu saksi Marhaedy memutuskan telepon dengan saksi Adytia lalu menelfon lei. Dg Ngero dinomor telepon yang telah diberikan oleh saksi Adytia tersebut dan berhasil tersambung kemudian saksi Marhaedy bertanya kepada lei. Dg. Ngero "adaji narkotika jenis sabuta?" dijawab oleh lei. Dg Ngero " iye adaji, kirim saja uang Rp. 1.600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) baru saya kasi barang" dan saksi Marhaedi pun setuju dan kemudian lei. Dg Ngero mengirimkan nomor rekeningnya melalui SMS dihandphone saksi Marhaedi dan saat bersamaan datang juga saksi Syarif S Alias Bento Bin Syahrir Muni Dg Lawa dikios terdakwa dan juga mendengar pembicaraan saksi Marhaedi dengan lei. Dg. Ngero tersebut dan selanjutnya saksi Marhaedi yang melihat keberadaan saksi SYAR1F Alias BENTO lalu meminta tolong kepada saksi Syarif untuk transfer uang tersebut dan saksi Syarif pun setuju karena kebetulan saksi Syarif juga mau pergi makan sehingga saksi Marhaedi menyerahkan uang sejumlah Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening, kepada saksi Syarif Alias Bento;

- Selanjutnya saksi Syarif Alias Bento pun pergi mentransfer uang pembeli sabu tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Syarif Alias Bento kembali kerumah terdakwa dimana saat itu terdakwa dan saksi Marhaedi masih berbincang-bincang lalu saksi Syarif Alian Bento langsung menyerahkan bukti pengiriman uang tersebut kepada Lei. Marhaedi dan saksi Syarif Alias Bento juga ikut berbincang-bincang;
- Dan berselang setengah jam kemudian, saksi Adytia datang menemui saksi Marhaedi sambil menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika Jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi Marhaedi dari lei. Dg. Ngero kemudian saksi Marhaedi berkata dalam

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahasa Makassar " temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa, saksi Syarif dan Adytia dan terdakwa langsung menjawab " jangan disini karena pinggir jalan dan banyak orang, bagaimana kalau dikampus saja (maksudnya kampus YAPTI tempat saksi Marhaedi bekerja)" tetapi saksi Marhaedi menolak sambil berkata " disebelah saja (maksudnya diruang tamu rumah terdakwa yang berada disamping kiosnya)" akan tetapi terdakwa masih tidak setuju tetapi didesak terus oleh saksi Marhaedi dan saksi Syarif Alias Bento sehingga terdakwa pun akhirnya setuju sehingga saksi Syarif, Marhaedi dan adytia langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dan setelah merakit itu maka terdakwa bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Adytia bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran dan sisa dari narkotika jenis sabu yang dikonsumsi tersebut kemudian saksi Marhaedi membaginya menjadi 2 (dua) sachet klip kecil dan tidak lama kemudian istri saksi Marhaedi menelepon saksi Marhaedi meminta untuk mencari mobil rental sehingga saksi Marhaedi pun pamit kepada terdakwa, saksi Adytia dan Syarif untuk pergi mencari mobil rental sehingga terdakwa pun menanyakan mengenai sisa narkotika jenis sabu yang telah dipisahkan oleh saksi Marhaedi menjadi dua sachet klip kecil tersebut tetapi saksi Marhaedi berkata kepada terdakwa "simpan saja sisanya dulu dan kalau ada yang mau pakai, silahkan saja " setelah itu saksi Marhaedi pun pergi dengan ditemani oleh saksi Syarif sedangkan saksi Adytia masih tinggal membantu terdakwa membereskan alat isap yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu kemudian saksi Adytia juga pamit pulang;

- Dan saat saksi Adytia pergi, terdakwa kemudian membungkus/melilit 2 (dua) sachet narkotika jenis sabu tersebut dengan plester diko kemudian menyimpannya di dalam toples plastik bening kedalam lemari etalase kios terdakwa kemudian terdakwa membungkus 2 (dua) buah pireks kaca menggunakan tissue lalu menyimpannya kembali dilemari buffet dan 1 (satu) botol kaca bening sebelum terdakwa menyimpannya terlebih dahulu terdakwa cuci lalu menyimpannya di dapur di bagian rak, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk melanjutkan mencat dinding kamar dan berselang beberapa jam kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 18.00 Wita, beberapa anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Jeneponto yang diantaranya adalah saksi Jamil, Rahmansyah dan satu orang masyarakat yakni saksi Fandy yang dipimpin oleh Kanit 2 Narkoba AIPDA Suharmin, SH., mendatangi rumah terdakwa karena sebelumnya didapat informasi jika di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba dan saat tiba di rumah terdakwa dimana saat itu terdakwa seorang diri berada di rumahnya sementara menjaga kiosnya yang terletak menyatu dengan rumah terdakwa lalu salah saksi Jamil dan rahmansyah pun memperkenalkan diri dan memberitahu terdakwa maksud kedatangannya kemudian meminta izin kepada terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan oleh terdakwa mengizinkan kemudian saksi Jamil dan Rahmansyah dengan disaksikan oleh saksi Fandy dan beberapa rekannya termasuk Kanit 2 Narkoba Aipda Suharmin mengintrogasi terdakwa sambil menggeledah badan terdakwa tetapi tidak menemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba sehingga saksi Jamil lanjut menggeledah kios terdakwa dengan tetap disaksikan oleh rekannya, saksi Faddy dan terdakwa dan saat itu saksi menemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plester diko dilemari etalase yang sebelumnya disimpan oleh terdakwa kemudian saksi Jamil melanjutkan memeriksa ruangan lain di rumah terdakwa dan kembali menemukan 2 (dua) buah pireks kaca yang dibungkus dengan tissue dilemari buffet di ruang tamu rumah terdakwa dan juga menemukan 1 (satu) buah botol kaca bening di rak tempat bumbu di ruangan dapur rumah terdakwa yang diduga alat isap/bong kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut ditanyakan kepada terdakwa dan oleh terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) sachet plastik klip kecil tersebut yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu adalah milik saksi Marhedi, 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening milik terdakwa yang sebelumnya terdakwa gunakan sebagai alat mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Adytia sebelum dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini menteri kesehatan maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 2633/NNF/V11/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si. Ardani Adhis Setyawan, Amd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir, SSt., Mk., M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Milik terdakwa	Nomor Barang	Pemeriksaan Hasil	
		Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Suardi S Dg. Makka Aliasdi Bin Sainong	Bukti		
2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto 0,0720 gram	6183/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/[pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram	6184/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/[pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram	6185/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 (satu) botol kaca bening	6186/2018/NNF	[-] negatif Narkotika	-
Urine	6187/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 6183/2018/NNF ,6184/2018/NNF ,6185/2018/NNF ,6187/2018/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
2. 6186/2018/NNF - berupa botol kaca bening seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUARDI S. Dg. MAKKA Alias ARDI Bin SAINONG** tersebut diatas, pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Juli 2018, bertempat diruang tamu rumah terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Ling. Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri jeneponto, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti diatas, awalnya saksi Aditya Dwi Putra Alias Adi Bin Muh. Yusuf Patta datang kerumah terdakwa membawa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi Marhaedi Syah Alias Edi Bin sahabuddin Manjnja dari lei. Dg Ngero sebanyak Rp. 1. 600.000.- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa bersama dengan saksi Aditya, Marhaedi dan saksi Syarif mengkonsumsi sebagian kristal bening narkotika yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Aditya dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pipet selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini terdakwa lakukan secara bergantian dan yang pertama adalah saksi Marhaedi

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Syarif, Aditya dan terakhir adalah terdakwa masing-masing sebanyak satu kali dan perasaan yang terdakwa rasakan adalah terdakwa merasa enak dan bergairah.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. LAB.: 2633/NNF/V11/2018 tanggal 19 Juli 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa 1 Cede Suarhawan, S.Si.,M.Si. Ardani Adhis Setyawan,Amd dan Hasura Mulyani, Amd yang diketahui oleh Drs. Samir,SSt.,Mk.,MAP., Kepala Labfor Cabang Makassar, didapatkan hasil sebagai berikut:

Milik terdakwa	Nomor Barang	Pemeriksaan Hasil	
	Bukti	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
Suardi S Dg. Makka Aliasdi Bin Sainong			
2 (dua) sachet plastic berisi Kristal bening berat netto 0,0720 gram	6183/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/[pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0030 gram	6184/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 (satu) batang pipet kaca/[pireks berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0210 gram	6185/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina
1 {satu} botol kaca bening	6186/2018/NNF	[-] negatif Narkotika	-
Urine	6187/2018/NNF	[+] positif Narkotika	[+] positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 6183/2018/NNF ,6184/2018/NNF ,6185/2018/NNF ,6187/2018/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina
- 6186/2018/NNF - berupa botol kaca bening seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Keterangan :

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **Fandy Bin Malli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa namun sudah jauh;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan Terdakwa terkait narkotika;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 18.30 Wita, di rumah terdakwa di Jalan Lanto Dg Pasewang lingkungan Belokallong, Kelurahan Balangtoa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi sementara tidur dirumahnya kemudian datang satu orang Anggota Polisi dari Satuan Unit Narkoba Polres Jeneponto yakni Suharmin memberitahu jika akan melakukan penggeledahan di rumah salah satu warga saksi dan saksi diminta untuk ikut menyaksikan dan mendampingi saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa, saksipun bersama dengan Suharmin berangkat menuju rumah warga saksi dan setelah tiba ternyata rumah terdakwa lalu saksi masuk kedalam rumah yang juga terdapat kios jualan barang campuran dan saat itulah dimulai penggeledahan didalam kios oleh dua orang anggota polisi yang disaksikan oleh saksi, terdakwa, Suharmin dan beberapa anggota polisi lainnya yang tidak ikut menggeledah;
- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang merupakan tempat uang yang didalamnya ditemukan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang yang di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko diantara beberapa lembar pecahan uang Rp. 1.000.- (seribu rupiah) dan Rp. 500 - (lima ratus rupiah) dietalase

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jualan kemudian dilakukan pengeledahan dibagian dapur rumah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah botol kaca bening berbentuk segi empat dibagian rak tempat bumbu, setelah itu dilakukan pengeledahan diruang tamu rumah terdakwa dan kembali ditemukan 2 (dua) buah pireks kaca yang di bungkus dengan tissu didalam bupet, selanjutnya dilakukan pengeledahan didalam kamar istri terdakwa dengan memeriksa semua barang akan tetapi tidak ditemukan lagi benda yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa benda atau barang yang ditemukan berupa 1 (satu) buah botol kaca bening berbentuk segi empat ,2 (dua) buah pireks kaca yang di bungkus dengan tissu tersebut diakui miliknya, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko milik saksi Marhaedi dan oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polres jeneponto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, saat itu istri terdakwa tidak berada dirumahnya dan sedang berada dimakassar sehingga saksi yang mengunci rumah dan kios terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar jika terdakwa pernah dihukum dan sering menyalahgunakan narkotika dirumahnya dan saksi ketahui setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca adalah benar yang ditemukan dirumah terdakwa tetapi 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna Hitam tersebut saksi tidak tahu karena tidak pernah melihatnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, Jamil Bin H. Abd. Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Jeneponto karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat diruang tamu rumah terdakwa Suardi S Dg Makka di jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Rahmansyah dan beberapa rekan saksi dari Satuan Unit Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekannya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto berangkat menuju Lingkungan Belokallong, Kelokallong Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan diterimanya informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa saksi bersama saksi Rahmansyah bersama beberapa rekannya yang dipimpin oleh Aipda Suharmin segera menuju rumah Terdakwa Suardi sebagaimana informasi tersebut dan setelah tiba dirumah terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang sendiri di rumahnya lalu saksi memperkenalkan diri kemudian menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkannya dan mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam toples yang terletak dietalasi kios jualannya;
- Bahwa, saat bersamaan datang Kepala Lingkungannya yakni saksi Fandy Bin Malli yang sebelumnya telah dijemput oleh rekan saksi untuk menyaksikan pengeledahan, kemudian dengan disaksikan oleh terdakwa, Fandy Bin Malli dan rekan saksi maka saksi dan saksi Rahmansyah melakukan pengeledahan didalam kios penjualan terdakwa yang terletak disamping ruang tamu rumahnya dan langsung memeriksa etalase jualannya dan benar menemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah benda yang dilakban menggunakan plester diko berwarna krem yang diakui sebelumnya oleh terdakwa berisi narkoba jenis sabu dan kemudian benda tersebut diperlihatkan kepada terdakwa lalu benda tersebut dibuka dan benar didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan dibagian dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong di rak tempat bumbu di dalam ruang dapur dan 2 (dua) buah

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pireks kaca yang di bungkus dengan tisu di bupet di ruang tamu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa namun tidak ditemukan lagi benda yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa, barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengaku jika 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga narkotika jenis sabu adalah milik saksi MARHAEDI, sedangkan 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong dan 2 (dua) buah pireks kaca adalah milik terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menjelaskan beberapa saat sebelum rumahnya digeledah, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diruang tamu rumahnya bersama dengan saksi MARHAEDI, saksi Adytia dan saksi SYARIF dan yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang dikonsumsi sebelumnya yang akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa, saksi Adytia, Syarif dan Marhaedi;

- Bahwa, oleh karena terdakwa tidak memiliki izin dan tidak sementara menjalani pengobatan maka terdakwa kemudian diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan keatas mobil yang dikendarai oleh saksi sebelumnya kemudian saksi dengan tim yang sama langsung melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari terdakwa dan yang pertama dilakukan pencarian terhadap saksi Adytia yang saat itu didapat informasi sedang berada dirumah keluarganya di Jalan Kesehatan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, setelah tiba ditempat yang dimaksud, saksi menemukan saksi Adytia sedang duduk sendiri diteras rumah keluarganya tersebut dan saksi pun memperkenalkan diri dan meminta saksi Adytia ikut ke mobil yang saksi kendarai dimana terdakwa berada diatas mobil dan setelah saksi Adytia dipertemukan dengan terdakwa dan oleh saksi Adytia mengaku mengenalnya dan membenarkan telah mengkonsumsi narkotika bersama terdakwa, saksi Marhaedi dan Syarif sebagaimana yang diinformasikan terdakwa kepada saksi sehingga saat itu saksi Adytia digeledah badannya dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam disaku sebelah kiri jaket yang di kenakannya dan mengakui jika handphone tersebut digunakan berkomunikasi dengan saksi Marhaedi dan Dg Ngero dimana saksi Adytia memperoleh narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Marhaedi sehingga saksi Adytia dan barang bukti handphone tersebut diaman keatas mobil bersama dengan terdakwa kemudian keduanya di bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, diatas mobil menuju ke kantor Polres jeneponto, saksi mengintrogasi saksi Adytia yang kemudian saksi Adytia menerangkan jika Narkotika jenis sabu yang di konsumsi bersama dengan terdakwa, saksi Marhaedi dan Syarif di rumah milik terdakwa tersebut adalah milik saksi MARHAEDI yang telah dibeli oleh saksi Marhaedi dari DG. NGERO yang beralamat di Kampung Tompo lando, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan saksi Adytia yang datang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dirumah Dg Ngero dan saksi Adytia perkiraan beratnya kurang lebih 1 (satu) gram sehingga dari keterangan saksi Adytia dan terdakwa kemudian dilakukan pengembangan mencari saksi Marhaedi kerumahnya akan tetapi malam itu tidak ditemukan;
- Bahwa, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2018 sekitar pukul 19.00 wita, saksi masih bersama dengan tim sebelumnya mencari saksi Marhaedi dan berhasil menemukannya ditempat kerjanya di Kampus Yapti Jeneponto dan saksi pun memperkenalkan diri dan memberitahu maksud menemui saksi Marhaedi karena adanya informasi dari terdakwa dan saksi Adytia yang lebih dahulu ditangkap;
- Bahwa, kemudian saksi menyita barang berupa 1 buah HP merek i-cherry warna putih milik saksi Marhaedi yang tergeletak di atas meja kerjanya yang diduga digunakan komunikasi dengan Dg Ngero dan saksi Adytia untuk mendapatkan narkotika jenis sabu kemudian saksi pun mengintrogasi saksi Marhaedi dan oleh saksi Marhaedi menjelaskan jika benar apa yang dikatakan oleh terdakwa dimana pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wita, saksi marhaedi bersama dengan saksi Adytia Dwi Putra Alias Adi Bin H. Muh. Yusuf Dg Patta, terdakwa dan saksi SYARIF S, alias BENTO menkonsumsi Narkotika jenis sabu yang di peroleh dari DG. NGERO sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram;
- Bahwa, yang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah saksi Adytia dan saksi Marhaedi meminta tolong saksi Syarif mentransfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Dg Ngero dan setelah itu kemudian saksi Marhaedi, saksi Adytia, terdakwa dan Syarif bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Marhaedi dan oleh karena saksi Marhaedi tidak memiliki izin maka saksi Marhaedi diamankan beserta barang bukti handphone ke atas mobil yang dikendarai saksi sebelumnya kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari informasi keberadaan saksi Syarif;
- Bahwa, setelah diperoleh informasi maka sekitar pukul 20.00 wita, saksi masih dengan tim yang sama dan saksi Marhaedi menuju kerumah milik

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga saksi Syarif dikampung. Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan berhasil menemui saksi Syarif dan saksi pun memberitahu maksud kedatangannya lalu saksi Syarif dipertemukan dengan saksi Marhaedi;

- Bahwa pada saat saksi Syarif diinterogasi dan menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh saksi Suardi, Marhaedi dan saksi Adytia sebelumnya dan oleh karena saksi Syarif juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak sedang dalam pengobatan maka saksi SYARIF pun diamankan dan bersama saksi Marhaedi dibawa ke Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi atau daftar pencarian orang satuan unit narkoba Polres Jeneponto karena berdasarkan laporan dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering dilakukan penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa, sesuai informasi yang saksi peroleh, terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar dari Penyidik jika urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang ditemukan di rumah terdakwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi, Rahmansyah Bin Harun Syah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini sebagai saksi, sehubungan dengan masalah terdakwa ditangkap oleh polisi dari Polres Jeneponto karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di ruang tamu rumah Terdakwa Suardi S Dg Makka di jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Jamil dan beberapa rekan saksi dari Satuan Unit Narkoba Polres Jeneponto;
- Bahwa, awalnya saksi bersama dengan rekannya dari satuan Narkoba Polres Jeneponto saksi Jamil yang di pimpin oleh Kanit Narkoba AIPDA SUHARMIN, SH berangkat menuju Lingkungan Belokallong, Kelokallong Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sehubungan dengan diterimanya informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Sabu sehingga saksi bersama saksi Jamil bersama beberapa rekannya segera menuju rumah Terdakwa sebagaimana informasi tersebut;
- Bahwa, setelah tiba di rumah terdakwa, saat itu terdakwa sedang sendiri di rumahnya lalu saksi Jamil memperkenalkan diri kemudian menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkannya dan mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam toples yang terletak dietalasi kios jualannya dan saat bersamaan datang Kepala Lingkungannya saksi Fandy Bin Malli yang sebelumnya telah dijemput oleh rekan saksi untuk menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa, kemudian dengan disaksikan oleh terdakwa, Fandy Bin Malli dan rekan saksi maka saksi dan saksi Jamil melakukan penggeledahan didalam kios penjualan terdakwa yang terletak disamping ruang tamu rumahnya dan langsung memeriksa etalase jualannya dan benar menemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah benda yang dilakban menggunakan plester diko berwarna krem yang diakui sebelumnya oleh terdakwa berisi narkoba jenis sabu dan kemudian benda tersebut diperlihatkan kepada terdakwa lalu benda tersebut dibuka dan benar didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dibagian dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong di rak tempat bumbu di dalam ruang dapur dan 2 (dua) buah pireks kaca yang di bungkus dengan tisu di bupet di ruang tamu dan dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa namun tidak ditemukan lagi benda yang ada kaitannya dengan narkoba;
- Bahwa, barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengaku jika 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu adalah milik saksi Marhaedi, sedangkan 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong dan 2 (dua) buah pireks kaca adalah milik terdakwa;

- Bahwa, terdakwa menjelaskan jika beberapa saat sebelum rumahnya digeledah, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diruang tamu rumah bersama dengan saksi Marhaedi, saksi Adytia dan saksi Syarif dan yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang dikonsumsi sebelumnya yang akan dikonsumsi kembali oleh terdakwa, saksi Syarif, Adytia dan Marhaedi sehingga terdakwa yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang diamankan bersama dengan barang bukti yang ditemukan keatas mobil yang dikendarai oleh saksi;

- Bahwa, kemudian saksi dengan tim yang sama langsung melakukan pengembangan berdasarkan informasi dari terdakwa dan yang pertama dilakukan pencarian terhadap saksi Adytia yang saat itu didapat informasi sedang berada di rumah keluarganya di Jalan Kesehatan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan setelah tiba ditempat yang dimaksud dimana saksi dan saksi Jamil menemukan saksi Adytia sedang duduk sendiri diteras rumah keluarganya tersebut dan saksi Jamil pun memperkenalkan diri dan meminta saksi Adytia ikut ke mobil yang saksi kendarai dimana terdakwa berada diatas mobil;

- Bahwa, setelah saksi Adytia dipertemukan dengan terdakwa dan oleh saksi Adytia mengaku mengenalnya dan membenarkan telah mengkonsumsi narkotika bersama terdakwa, Marhaedi dan Syarif sebagaimana yang diinformasikan terdakwa kepada saksi dan saksi Jamil sehingga saat itu saksi Adytia digeledah badannya dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam disaku sebelah kiri jaket yang di kenakannya dan mengakui jika handphone tersebut digunakan berkomunikasi dengan saksi Marhaedi dan Dg Ngero dimana saksi Adytia memperoleh narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Marhaedi sehingga saksi Adytia dan barang bukti handphone tersebut diamankan ke atas mobil bersama dengan terdakwa kemudian keduanya di bawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa, diatas mobil menuju ke kantor Polres jeneponto, saksi Jamil mengintrogasi saksi Adytia yang kemudian saksi Adytia menerangkan jika Narkotika jenis sabu yang di konsumsi bersama dengan terdakwa, saksi Marhaedi dan Syarif di rumah milik terdakwa tersebut adalah milik saksi Marhaedi yang telah dibeli oleh saksi Marhaedi dari Dg. Ngero yang beralamat di Kumpang. Tompo lando, Kecamatan Bangkala, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeneponto dan saksi Adytia yang datang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dirumah Dg Ngero;

- Bahwa, dari keterangan terdakwa dan saksi Adytia kemudian dilakukan pengembangan mencari saksi Marhaedi kerumahnya akan tetapi malam itu tidak ditemukan lalu keesokan harinya, saksi masih bersama dengan tim sebelumnya mencari saksi Marhaedi dan berhasil menemukannya ditempat kerjanya di Kampus Yapti Jeneponto dan saksi Jamil pun memperkenalkan diri dan memberitahu maksud menemui saksi Marhaedi karena adanya informasi dari terdakwa dan saksi Adytia yang lebih dahulu ditangkap;

- Bahwa, kemudian saksi Jamil menyita barang berupa 1 buah HP merek i-cherry warna putih milik saksi Marhaedi yang tergeletak di atas meja kerjanya yang diduga digunakan komunikasi dengan Dg Ngero dan saksi Adytia untuk mendapatkan narkotika jenis sabu;

- Bahwa, kemudian saksi bersama saksi Jamil pun menginterogasi saksi Marhaedi dan oleh saksi Marhaedi menjelaskan jika benar apa yang dikatakan oleh terdakwa jika pada hari sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 wita, saksi Marhaedi bersama dengan saksi Adytia, Syarif dan terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang di peroleh dari Dg. Ngero sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram dan yang mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut adalah saksi Adytia dan saksi Marhaedi meminta tolong saksi Syarif transfer uang sebanyak Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika jenis Sabu kepada Dg Ngero dan setelah itu saksi Marhaedi, terdakwa, saksi Adytia dan Syarif bersama-sama mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli oleh saksi Marhaedi dan oleh karena saksi Marhaedi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang diamankan beserta barang bukti handphone kemas mobil yang dikendarai saksi sebelumnya;

- Bahwa, kemudian dilakukan pengembangan dengan mencari informasi keberadaan saksi Syarif dan setelah diperoleh informasi maka sekitar pukul 20.00 wita, saksi masih dengan tim yang sama dan saksi Marhaedi menuju kerumah milik keluarga saksi Syarif dikampung Sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto dan berhasil menemui saksi Syarif dan saksi pun memberitahu maksud kedatangannya lalu saksi Syarif dipertemukan dengan saksi Marhaedi kemudian terhadap saksi Syarif diinterogasi dan menjelaskan seperti apa yang dijelaskan oleh terdakwa, saksi Marhaedi dan saksi Adytia sebelumnya dan oleh karena saksi Syarif juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka



saksi Syarif pun diamankan dan bersama saksi Marhaedi dibawa ke Polres Jeneponto untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa, terdakwa bukan merupakan target operasi atau daftar pencarian orang satuan unit narkoba polres jeneponto;
- Bahwa, sesuai informasi yang saksi peroleh, terdakwa hanya sebagai pemakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendengar dari Penyidik jika urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan adalah benar yang ditemukan pada diri terdakwa saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi, Adytia Dwi Putra Alias Adi Bin H. Muh Yusuf Dg. Patta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Terdakwa yang dibeli oleh saksi Marhaedi dari Dg Ngero;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat diruang tamu rumah terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, saksi ke kampus Yapti untuk melakukan pengecetan dan setelah beberapa menit berada dikampus Yapti datang saksi Marhaedi yang bekerja sebagai Tata Usaha di Yayasan Yapti lalu saksi pun mengikuti saksi Marhaedi masuk keruangannya;
- Bahwa saksi dan saksi Marhaedi berbincang-bincang dan berselang beberapa menit kemudian saksi Marhaedi ditelepon oleh Ketua Yayasan meminta saksi Marhaedi mengantarnya ke pesta tetapi saksi Marhaedi tidak bisa karena banyak kerjanya sehingga menawarkan untuk diantar oleh saksi dan setelah menutup telepon maka saksi Marhaedi meminta saksi untuk mengantar Ketua Yayasan ke pesta dan saksi pun setuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebelum saksi pergi, saksi Marhaedi sempat mengeluh banyak kerjaan kepada saksi sambil berkata dalam bahasa daerah kepada saksi "tamae injo ga'ga ngalle deh loe jamangu inne" dijawab oleh saksi "kebetulan lanaungja ri bangkala ri dg. ngero maki" dijawab kembali oleh saksi Marhaedi "antarami ro' bos ka nia pako ri tamalatea lampa telponnga" dijawab oleh saksi "iye pale";

- Bahwa, setelah saksi melaksanakan tugasnya kemudian saksi menghubungi saksi Marhaedi via handphone menanyakan bagaimana dengan rencana sebelumnya untuk mengkonsumsi narkoba sehingga saksi Marhaedi yang masih berada di rumah terdakwa meminta saksi kerumah Dg Ngero untuk mengambil narkoba jenis sabu akan tetapi saksi Marhaedi mengatakan kepada terdakwa akan menelfon Dg Ngero terlebih dahulu dan saksi pun menunggu info dari saksi Marhaedi sambil saksi juga berusaha menelfon Dg Ngero tetapi tidak juga tersambung sehingga saksi menelfon kembali saksi Marhaedi memberitahu jika handphone Dg Ngero tidak aktif" sehingga saksi diminta oleh saksi Marhaedi kerumah Dg Ngero;

- Bahwa, saksi pun mengendarai sepeda motor menuju kerumah Dg Ngero karena sebelumnya saksi sudah lebih dari empat kali membeli narkoba jenis sabu dari Dg ngero bila saksi dan saksi Marhaedi ingin mengkonsumsi sabu dan berselang setengah jam kemudian, saksi tiba di rumah Dg Ngero tetapi yang bersangkutan tidak berada di rumahnya sehingga saksi kembali menelfon saksi Marhaedi memberitahu perihal tersebut, setelah itu saksi memutuskan telepon dan bersamaan saat itu datang teman Dg Ngero menemui saksi dan memberikan nomor telepon lain milik Dg Ngero sehingga saksi kembali menghubungi saksi Marhaedi memberikan no telepon Dg Ngero tersebut;

- Bahwa, tidak lama kemudian dimana saksi masih berada di rumah Dg Ngero datang teman Dg Ngero yang sebelumnya memberikan nomor telepon Dg Ngero menemui saksi lalu memberikan pembungkus rokok surya yang didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil narkoba jenis sabu tetapi saksi hanya mengambil 1 (satu) sachet plastik klip kecil dan membuang pembungkus rokok surya tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi pulang dan dalam perjalanan saksi menelfon saksi Marhaedi memberitahu jika saksi sudah dapat barangnya dan dibawa kemana dan oleh saksi Marhaedi meminta terdakwa mengantarnya kerumah terdakwa sehingga saksi langsung menuju kerumah terdakwa;

- Bahwa, setibanya saksi di rumah terdakwa, saksi Marhaedi, Syarif dan terdakwa sedang berbincang-bincang dan saksi pun langsung

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi Marhaedi kemudian saksi Marhaedi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi, saksi Syarif dan terdakwa sambil terdakwa berkata "jangan disini karena pinggir jalan dan banyak orang, bagaimana kalau dikampus saja (maksudnya kampus YAPTI tempat saksi Marhaedi bekerja)" akan tetapi saksi Marhaedi menolak sambil berkata "disebelah saja (maksudnya diruang tamu rumah terdakwa yang berada disamping kiosnya)" akan tetapi terdakwa tidak setuju karena takut ketahuan polisi akan tetapi didesak terus oleh saksi, saksi Marhaedi dan saksi Syarif sehingga terdakwa pun setuju sehingga saksi Syarif, Marhaedi dan saksi langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong;

- Bahwa, kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang terdakwa simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi, setelah itu saksi bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa, masih sementara mengisap secara bergiliran oleh saksi Marhaedi ingin memindahkan sebagian narkotika jenis sabu yang dibawa oleh saksi tersebut untuk dijadikan dua sachet akan tetapi sebelum saksi Marhaedi membaginya maka terdakwa pergi ke apotik sebelah rumahnya meminta plastik bening kecil kosong dan diberikan dua sachet pelastik bening kosong akan tetapi saksi Marhaedi hanya memakai satu sachet plastik bening kosong tersebut dan masih sementara bergiliran mengisap narkotika jenis sabu, tiba-tiba saksi Marhaedi ditelepon oleh istrinya meminta untuk mencari mobil rental sehingga saksi Marhaedi berhenti mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan pamit untuk pergi mencari mobil rental sehingga terdakwa menanyakan sisa narkotika jenis sabu yang telah dipisahkan oleh saksi Marhaedi tersebut tetapi saksi Marhaedi meminta terdakwa menyimpannya karena saksi Marhaedi takut membawanya dikarenakan takut terkena rasia dari polisi dan mempersilahkan untuk dikonsumsi siapa saja yang mau;

- Bahwa, setelah itu saksi Marhaedi pun pergi dengan ditemani oleh saksi Syarif sedangkan saksi masih tinggal membantu terdakwa membereskan alat isap yang digunakan mengkonsumsi narkotika jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut, setelah selesai membereskan maka saksi juga pamit pulang;

- Bahwa selanjutnya saksi pun menuju ke rumah sepupunya yang bernama Bohari hendak mandi dengan mengendarai sepeda motor yang dikendarai sebelumnya dan setibanya saksi dirumah sepupunya tersebut maka saksi langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa, berselang kurang lebih setengah jam saat saksi duduk santai di teras rumah sepupunya tersebut tiba-tiba 2(dua) orang anggota kepolisian dari satuan Narkoba polres jeneponto datang dan menghampiri saksi lalu memberitahu maksud kedatangannya jika saksi sebelumnya telah ditunjuk oleh terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika yang diduga jenis sabu yang dibeli oleh saksi Marhaedi dan saksi yang membawanya kerumah terdakwa yang kemudian mengkomsumsinya dirumah terdakwa bersama dengan saksi Marhaedi dan Syarif;

- Bahwa saksi membenarkannya sehingga anggota polisi tersebut membawa saksi ke mobil dipertemuan dengan terdakwa lalu salah seorang polisi meminta izin menggeledah saksi namun sebelum digeledah, saksi mengeluarkan handphone miliknya yang disimpan disaku jaket sebelah kiri yang dikenakannya kemudian memberikannya ke salah satu anggota dari polres jeneponto dengan menggunakan tangan kiri saksi dan menurut saksi handphone tersebut yang digunakan berkomunikasi dengan Dg Ngero dimana saksi mengambil barang berupa Narkotika yang diduga jenis sabu dan juga saksi Marhaedi yang membeli barang tersebut;

- Bahwa, oleh karena saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maka saksi dan barang bukti dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, saksi sudah sejak bulan Januari 2018 mengkonsumsi narkotika yang awalnya diajak oleh teman saksi;

- Bahwa, cara saksi mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama saksi Marhaedi, terdakwa dan Syarif yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini saksi lakukan secara bergiliran dimulai dari saksi Marhaedi kemudian saksi Syarif, saksi dan terakhir terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi Marhaedi menambahnya lagi kedalam pireks yang kemudian pireks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korek api sehingga saksi dan saksi Syarif, Marhaedi dan Terdakwa masing-masing mengisap asapnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan saksi merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkoba jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca adalah benar yang ditemukan dirumah terdakwa tetapi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil adalah milik saksi Marhaedi yang merupakan sisa dari yang dikonsumsi sebelumnya begitu juga handphone merk i-Cherry warna putih adalah milik saksi Marhaedi yang digunakan berkomunikasi dengan saksi dan Dg Ngero dan 1 unit handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik saksi yang saksi gunakan berkomunikasi dengan saksi Marhaedi dan Dg ngero;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi, Marhaedi Syah Bin Sahabuddin Manja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa, saksi diperiksa didepan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan terjadinya penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang saksi lakukan bersama saksi Adytia Dwi Putra Alias Adi, terdakwa dan Syarif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat diruang tamu rumah terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, saksi masuk bekerja seperti biasa dikampus Yapti dan saat itu bertemu dengan saksi Adytia lalu saat saksi Adytia mengikuti saksi masuk keruangan saksi kemudian berbincang-bincang dan berselang beberapa menit kemudian saksi ditelefon oleh Ketua Yayasan meminta saksi mengantarnya ke pesta tetapi saksi tidak bisa karena banyak kerjanya sehingga menawarkan untuk diantar oleh saksi Adytia dan setelah menutup telepon maka saksi meminta saksi Adytia untuk mengantar Ketua Yayasan ke pesta dan saksi Adytia pun setuju;
- Bahwa, sebelum saksi Adytia pergi, saksi sempat mengeluh banyak kerjaan sambil berkata dalam bahasa daerah "tamae injo ga'ga ngalle deh loe jamangku inne" dijawab oleh saksi Adytia "kebetulan lanaungja ri bangkala ri dg. ngero maki" dijawab kembali oleh saksi Marhaedi "antarami ro' bos ka nia pako ri tamalatea lampa telponnga" dijawab oleh saksi Adytia "iye pale";
- Bahwa, berselang beberapa jam saksi Adytia pergi maka sekitar pukul 13.00 Wita, saksipun menuju kerumah terdakwa yang sebagian ruangan dirumahnya dijadikan kios penjualan barang campuran untuk membeli rokok dan minuman dingin dan setibanya saksi dikios penjualan dimana terdakwa sementara melakukan pengecatan dikios penjualannya dan setelah melihat saksi maka terdakwa berhenti melakukan pengecatan dan saksi juga langsung mengambil minuman dingin dikulkas penjualan kemudian saksi duduk-duduk sambil menikmati minuman dingin sembari mengobrol dengan terdakwa;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi ditelefon oleh saksi Adytia menanyakan rencana saksi yang sebelumnya telah sepakat untuk mengkonsumsi narkoba sehingga saksi meminta saksi Adytia kerumah Dg Ngerio untuk mengambil narkoba jenis sabu akan tetapi saksi mengatakan kepada terdakwa akan menelfon Dg Ngero terlebih dahulu dan terdakwa yang mendengar hal tersebut hanya diam saja dan saksi pun memutuskan pembicaraan dengan saksi Adytia;
- Bahwa kemudian saksi menelfon Dg Ngero tetapi handphonenya tidak aktif dan beberapa menit kemudian saksi Adytia kembali menelefon saksi memberitahu jika hanphone Dg Ngero tidak aktif, sehingga saksi meminta saksi Adytia langsung kerumah Dg Ngero;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berselang setengah jam kemudian, saksi Adytia kembali menelfon saksi memberitahu jika saksi Adytia sudah berada di rumah Dg. Ngero tetapi tidak bertemu karena sedang pergi judi sabung ayam dan setelah itu saksi Adytia langsung memutuskan pembicaraan dan berselang lima menit kemudian, saksi Adytia kembali menelfon saksi memberikan nomor telepon lain Dg. Ngero, setelah itu saksi menutup telepon lalu menelepon Dg Ngero dinomor telepon yang telah diberikan oleh saksi Adytia sebelumnya dan berhasil tersambung kemudian saksi mengatakan ingin membeli sabu sebanyak Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Dg Ngero meminta saksi segera mengirim uangnya melalui transfer dan saksi pun setuju dan Dg Ngero pun mengirimkan nomor rekeningnya melalui sms di handphone saksi;
- Bahwa, saat bersamaan datang juga saksi Syarif S Alias Bento Bin Syahrir Muni Dg Lawa dikios akan tetapi saksi Syarif hanya mampir sebentar lalu pamit untuk pergi makan tetapi sebelum pergi, saksi yang sudah kenal sebelumnya dengan saksi Syarif karena sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu meminta tolong kepada saksi Syarif untuk transfer uang pembelian sabu tersebut dan saksi Syarif pun tidak keberatan sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening Dg Ngero kepada saksi Syarif Alias Bento;
- Bahwa selanjutnya saksi Syarif Alias Bento pun pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi Syarif Alias Bento kembali ke rumah terdakwa menyerahkan bukti transferan kepada saksi yang saat itu masih berbincang dengan saksi dan saksi Syarif Alias Bento pun juga ikut berbincang-bincang dan berselang setengah jam kemudian datang saksi Adytia menemui saksi karena sebelumnya telah menelfon saksi dan diminta saksi membawa narkoba jenis sabu yang telah dibelinya dari dg Ngero tersebut ke rumah terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi dari Dg. Ngero;
- Bahwa kemudian saksi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis sabu tersebut kepada saksi Adytia, saksi Syarif dan terdakwa;
- Bahwa, terdakwa berkata "jangan disini karena pinggir jalan dan banyak orang, bagaimana kalau dikampus saja (maksudnya kampus YAPTI tempat saksi bekerja)" akan tetapi saksi menolak sambil berkata "disebelah saja (maksudnya di ruang tamu rumah terdakwa yang berada

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping kiosnya)" akan tetapi terdakwa tidak setuju karena takut ketahuan polisi akan tetapi didesak terus oleh saksi, Syarif Alias Bento dan saksi Adytia sehingga terdakwa pun setuju sehingga saksi Syarif, dan saksi Adytia langsung berteriak "allei senjatayya"(ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong;

- Bahwa, kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang saksi simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dan setelah merakit itu maka saksi Adytia bersama dengan saksi, Syarif dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, masih mengisap secara bergiliran oleh saksi ingin memindahkan sebagian narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Adytia tersebut untuk dijadikan dua sachet akan tetapi sebelum saksi membaginya maka terdakwa pergi ke apotik sebelah rumahnya meminta plastik bening kecil kosong dan diberikan dua sachet plastik bening kosong akan tetapi saksi hanya memakai satu sachet plastik bening kosong tersebut;

- Bahwa, masih sementara bergiliran mengisap narkoba jenis sabu, tiba-tiba saksi ditelepon oleh istri meminta untuk mencari mobil rental sehingga saksi berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pamit untuk pergi mencari mobil rental sehingga terdakwa menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dipisahkan oleh saksi menjadi dua sachet klip kecil tersebut tetapi saksi meminta terdakwa menyimpannya karena saksi takut membawanya dikarenakan takut terkena rasia dari polisi dan mempersilahkan untuk dikonsumsi siapa saja yang mau, setelah itu maka saksi Marhaedi pun pergi dengan ditemani oleh saksi Syarif sedangkan saksi Adytia masih tinggal membantu terdakwa membereskan alat isap yang digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai membereskan maka saksi Adytia juga pamit pulang;

- Bahwa, baik saksi maupun saksi Adytia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa, cara saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Adytia, terdakwa dan Syarif yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya, lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang



telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasangi pireks selanjutnya saksi menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini saksi lakukan secara bergiliran dimulai dari saksi kemudian saksi Syarif, saksi Adytia dan terakhir adalah terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi menambahnya lagi kedalam pireks yang kemudian pireks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korak api sehingga saksi Adytia dan saksi, Syarif dan Terdakwa Suardi masing-masing mengisap asapnya sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan saksi merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

- Bahwa, urine saksi Adytia dan saksi Positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan didepan persidangan;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening yang di duga Narkotika jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca adalah benar yang ditemukan dirumah terdakwa dan yang milik saksi adalah 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil dan juga 1 (satu) buah handphone merk i-Cherry warna putih yang saksi gunakan berkomunikasi dengan saksi Adytia dan Dg Ngero untuk membeli dan mengambil narkotika jenis sabu dirumah Dg Ngero dan 1 unit handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik saksi Adytia yang saksi gunakan berkomunikasi dengan saksi Adytia saat meminta saksi Adytia kerumah Dg Ngero untuk mengambil narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Dg Ngero.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi, Syarif S Alias Bento Bin Syahrir Muni Dg. Lawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan terjadinya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang saksi lakukan bersama saksi Adytia, terdakwa dan Marhaedi;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat di ruang tamu rumah terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 sekitar jam 12.00 Wita, saksi pulang dari bengkel hendak pulang kerumah namun ditengah perjalanan saat melintas didepan rumah yang sekaligus kios penjualan barang campuran terdakwa, saksi melihat banyak orang yang sedang berkumpul dan hampir semuanya saksi kenal makanya saksi pun singgah untuk mengobrol;
- Bahwa, saksi masuk ke dalam kios terdakwa dimana saksi melihat dan mendengar percakapan lewat telepon antara saksi Marhaedi dengan Dg. Ngero yang membahas soal transfer uang dan setelah itu saksi Marhaedi menutup pembicaraan dan saat bersamaan saksi hendak pulang, saksi Marhaedi tiba-tiba meminta tolong saksi untuk ditransfer uangnya dan saksi pun tidak keberatan sehingga saksi Marhaedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening Dg Ngero kepada saksi, selanjutnya saksi pun pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi kembali kerumah terdakwa menyerahkan bukti transferan kepada saksi Marhaedi yang saat itu masih berbincang dengan terdakwa dan saksi pun juga ikut berbincang-bincang ;
- Bahwa, berselang setengah jam kemudian datang saksi Adytia menemui saksi Marhaedi karena sebelumnya telah menelfon saksi Marhaedi dan diminta saksi Adytia membawa narkotika jenis sabu yang telah dibelinya dari dg Ngero tersebut kerumah terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis sabu yang telah dibeli oleh saksi Marhaedi dari Dg. Ngero;
- Bahwa, kemudian saksi Marhaedi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis sabu tersebut kepada saksi Adytia, saksi dan terdakwa sambil terdakwa berkata " jangan disini karena pinggir jalan dan banyak orang, bagaimana kalau dikampus saja (maksudnya kampus YAPTI tempat saksi Marhaedi

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja)"akan tetapi saksi Marhaedi menolak sambil berkata disebelah saja (maksudnya diruang tamu rumah terdakwa yang berada disamping kiosnya)" akan tetapi Terdakwa Suardi tidak setuju karena takut ketahuan polisi akan tetapi didesak terus oleh saksi Marhaedi, saksi dan saksi Adytia sehingga terdakwa pun setuju sehingga saksi Marhaedi, saksi dan saksi Adytia langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong;

- Bahwa, kemudian terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang saksi simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dan setelah merakit itu maka saksi Adytia bersama dengan saksi Marhaedi, saksi dan Terdakwa Suardi bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali, masih sementara mengisap secara bergiliran oleh saksi Marhaedi ingin memindahkan sebagian narkoba jenis sabu yang dibawa oleh saksi Adytia tersebut untuk dijadikan dua sachet akan tetapi sebelum saksi Marhaedi membaginya maka terdakwa pergi ke apotik sebelah rumahnya meminta plastik bening kecil kosong dan diberikan dua sachet plastik bening kosong akan tetapi saksi Marhaedi hanya memakai satu sachet plastik bening kosong tersebut;

- Bahwa masih sementara bergiliran mengisap narkoba jenis sabu, tiba-tiba saksi Marhaedi ditelepon oleh istri meminta untuk mencari mobil rental sehingga saksi Marhaedi berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pamit untuk pergi mencari mobil rental sehingga terdakwa menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dipisahkan oleh saksi Marhaedi menjadi dua sachet klip kecil tersebut tetapi saksi Marhaedi meminta terdakwa menyimpannya karena saksi Marhaedi takut membawanya dikarenakan takut terkena rasia dari polisi dan mempersilahkan untuk dikonsumsi siapa saja yang mau;

- Bahwa, setelah itu maka saksi Marhaedi pun pergi dengan ditemani oleh saksi sedangkan saksi Adytia masih tinggal membantu terdakwa membereskan alat isap yang digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai membereskan maka saksi Adytia juga pamit pulang;

- Bahwa, baik saksi maupun saksi Adytia, Terdakwa, saksi Marhaedi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, cara saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Adytia, terdakwa dan Marhaedi yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasangi pireks selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini saksi lakukan secara bergiliran dimulai dari saksi Marhaedi kemudian saksi, saksi Adytia dan terakhir terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi Marhaedi menambahnya lagi kedalam pireks yang kemudian pireks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korek api sehingga saksi, saksi Adytia, Syarif dan Terdakwa masing-masing mengisap asapnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan saksi merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

- Bahwa, urine saksi Adytia dan saksi Positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan didepan persidangan;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening Narkoba jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca adalah benar yang ditemukan dirumah terdakwa tetapi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil adalah milik saksi Marhaedi yang merupakan sisa dari yang dikonsumsi sebelumnya begitu juga handphone merk i-Cherry warna putih adalah milik saksi Marhaedi dan 1 unit handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik saksi Adytia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli, dr. Rudy Hartono Russeng, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa Suardi S Dg Makka Alias Ardi Bin Sainong karena pernah melaporkan diri dilembaga Peduli Anak Bangsa dimana Ahli sebagai Kepala lembaga untuk dilakukan Rehabilitasi terhadap terdakwa guna memutuskan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang selama ini sering dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba;
- Bahwa lembaga Peduli Anak Bangsa yang Ahli pimpin bergerak pada Rehabilitasi Sosial bekerjasama dengan BNN Pusat dan Kementerian Sosial namun karena Ahli seorang dokter sehingga Ahli juga melakukan Rehabilitasi Medis dan bekerjasama dengan seorang dokter yang khusus menangani Penyalahguna Narkoba;
- Bahwa terhadap terdakwa, awalnya dilakukan obserfasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan apakah terdakwa memiliki riwayat penyakit lain selain ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan hasilnya tidak ada penyakit lain yang diderita selain ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu sehingga dilanjutkan Rehabilitasi medis selama satu bulan menjalani rawat inap dan hal ini Ahli sadari tidak akan berhasil karena waktunya singkat namun Ahli tidak dapat melarang atau menahan dikarenakan bukan atas permintaan dari aparat penegak hukum dan hanya berdasarkan permintaan pribadi dari terdakwa dan adapun alasannya karena terdakwa memiliki pekerjaan yang merupakan mata pencariannya sehingga bila terlalu lama di Rehab, terdakwa tidak mendapatkan penghasilan untuk menafkai keluarganya sehingga terhadap terdakwa setelah sebulan menjalankan rehab medis yakni dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 kemudian dilanjutkan rawat jalan sampai bulan April 2018, dengan ketentuan setiap seminggu sekali datang melakukan kontrol untuk mengetahui sejauh mana pemutusan/ketergantungan terdakwa terhadap zat dan selama melakukan kontrol, hasil pemeriksaan urine terdakwa selalu positif dan saat terdakwa

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditangkap karena kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dibulan juli 2018 tersebut, terdakwa tidak lagi menjalani rawat jalan ;

- Bahwa saat dilakukan rawat medis terhadap terdakwa guna pemutusan zat tidak menggunakan narkoba yang biasa dikonsumsi oleh terdakwa dalam hal ini sabu dengan mengurangi kadar pemakaiannya akan tetapi pemutusan zat disini diberikan dalam bentuk obat.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Suardi S. Dg. Makka Alias Ardi Bin Sainong** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Adytia, Saksi Marhaedi dan Saksi Syarif;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 juli 2018, sekitar pukul 14.00 wita, bertempat diruang tamu rumah Terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten Jenepono;
- Bahwa, awalnya Pada hari Sabtu tanggal 14 juli 2018 sekitar jam 09.00 Wita, Terdakwa sedang berada didalam kios penjualan barang campuran miliknya sementara melakukan pengecatan dan beberapa jam kemudian sekitar pukul 13.00 Wita, Saksi Marhaedi Syah Alias Edi Bin Sahabuddin Manja datang ke kios Terdakwa membeli minuman dan rokok akan tetapi Saksi Marhaedi tidak langsung pulang saat itu melainkan duduk-duduk sambil mengobrol dengan Terdakwa;
- Bahwa, tidak lama kemudian Saksi Marhaedi ditelepon seseorang yang belakangan Terdakwa ketahui adalah Saksi Adytia dimana Saksi Adytia menanyakan rencana Saksi Marhaedi yang sebelumnya telah sepakat dengan Saksi Adytia untuk mengkonsumsi narkoba sehingga Saksi Marhaedi meminta Saksi Adytia kerumah Dg Ngero untuk mengambil narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi Marhaedi mengatakan kepada saksi Adytia akan menelfon Dg Ngero terlebih dahulu dan Terdakwa yang mendengar hal tersebut hanya diam saja dan Saksi Marhaedi pun memutuskan pembicaraan dengan Saksi Adytia;
- Bahwa, kemudian Saksi Marhaedi menelfon Dg Ngero tetapi handphonenya tidak aktif dan beberapa menit kemudian Saksi Adytia kembali menelepon Saksi Marhaedi memberitahu jika hanphone Dg Ngero tidak aktif sehingga Saksi Marhaedi meminta Saksi Adytia langsung kerumah Dg Ngero dan Saksi Marhaedi kembali memutuskan pembicaraan dengan Saksi Adytia dan berselang setengah jam kemudian, Saksi Adytia kembali menelfon saksi Marhaedy memberitahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Saksi Adytia sudah berada dirumah Dg. Ngero tetapi tidak bertemu karena sedang pergi judi sabung ayam dan setelah itu Saksi Adytia langsung memutuskan pembicaraan dan berselang lima menit kemudian, Saksi Adytia kembali menelfon Saksi Marhaedi memberikan nomor telepon lain milik Dg. Ngero, setelah itu saksi Marhaedy menutup telepon lalu menelfon Dg Ngero dinomor telepon yang telah diberikan oleh Saksi Adytia sebelumnya dan berhasil tersambung;

- Bahwa, kemudian saksi Marhaedy mengatakan ingin membeli sabu sebanyak Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Dg Ngero meminta Saksi Marhaedi segera mengirim uangnya melalui transfer dan Saksi Marhaedi pun setuju dan Dg Ngero pun mengirimkan nomor rekeningnya melalui SMS dihandphone Saksi Marhaedi dan saat bersamaan datang juga saksi Syarif dikios terdakwa Suardi tetapi saksi Syarif hanya mampir sebentar lalu pamit untuk pergi makan;

- bahwa, sebelum pergi, Saksi Marhaedi yang sudah kenal sebelumnya dengan Saksi Syarif karena sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Saksi Syarif dirumah Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Syarif untuk transfer uang pembelian sabu tersebut dan Saksi Syarif pun tidak keberatan sehingga Saksi Marhaedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening Dg Ngero kepada Saksi Syarif;

- Bahwa, sanjutnya Saksi Syarif pun pergi dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Syarif kembali kerumah Terdakwa Suardi menyerahkan bukti transferan kepada Saksi Marhaedi yang saat itu masih berbincang dengan Terdakwa dan Saksi Syarif pun juga ikut berbincang-bincang dan berselang setengah jam kemudian datang Saksi Adytia menemui Saksi Marhaedi karena sebelumnya telah menelfon saksi Marhaedi dan diminta Saksi Adytia membawa narkoba jenis sabu yang telah membelinya dari dg Ngero tersebut kerumah Saksi Adytia kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu yang telah dibeli oleh Saksi Marhaedi dari Dg. Ngero kemudian Saksi Marhaedi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu tersebut kepada Saksi Adytia, Saksi Syarif dan Terdakwa;

- Bahwa, kemudian Terdakwa berkata "jangan disini karena pinggir jalan dan banyak orang, bagaimana kalau dikampus saja (maksudnya kampus YAPTI tempat Saksi Marhaedi bekerja)"akan tetapi Saksi Marhaedi

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak sambil berkata" disebelah saja (maksudnya diruang tamu rumah Terdakwa yang berada disamping kiosnya)" akan tetapi Terdakwa tidak setuju karena takut ketahuan polisi akan tetapi didesak terus oleh saksi Marhaedi, Syarif sehingga Terdakwa pun akhirnya setuju sehingga Saksi Syarif, Saksi Marhaedi dan saksi adytia langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong;

- Bahwa, kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang Terdakwa simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu Terdakwa merakitnya bersama dengan Saksi Adytia dan setelah merakit itu maka Saksi Adytia bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Terdakwa Suardi bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa, ketika masih mengisap secara bergiliran Saksi Marhaedi ingin memindahkan sebagian narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Saksi Adytia tersebut untuk dijadikan dua sachet akan tetapi sebelum Saksi Marhaedi membaginya maka Terdakwa pergi ke apotik sebelah rumahnya meminta plastik bening kecil kosong dan Terdakwa diberikan dua sachet plastik bening kosong akan tetapi Saksi Marhaedi hanya memakai satu sachet plastik bening kosong tersebut dan masih sementara bergiliran mengisap narkoba jenis sabu;

- Bahwa, tiba-tiba Saksi Marhaedi ditelefon oleh istrinya meminta untuk mencari mobil rental sehingga Saksi Marhaedi berhenti mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan pamit untuk pergi mencari mobil rental sehingga Terdakwa menanyakan sisa narkoba jenis sabu yang telah dipisahkan oleh Saksi Marhaedi menjadi dua sachet klip kecil tersebut tetapi Saksi Marhaedi meminta Terdakwa menyimpannya karena Saksi Marhaedi takut membawanya dikarenakan takut terkena rasia dari polisi dan mempersilahkan diatara kami siapa saja yang mau mengkonsumsi sisanya, setelah itu maka Saksi Marhaedi pun pergi dengan ditemani oleh Saksi Syarif sedangkan Saksi Adytia masih tinggal membantu Terdakwa membereskan alat isap yang digunakan mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai membereskan maka Saksi Adytia juga pamit pulang;

- Bahwa, setelah Saksi Adytia pergi maka terdakwa kemudian membungkus/melilit 2 (dua) sachet narkoba jenis sabu tersebut menjadi satu menggunakan plester diko kemudian menyimpannya di dalam toples plastik bening kedalam lemari etalase kios Terdakwa kemudian

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membungkus 2 (dua) buah pireks kaca menggunakan tissue lalu menyimpannya kembali dilemari buffet dan 1 (satu) botol kaca bening sebelum menyimpannya terlebih dahulu Terdakwa cuci lalu menyimpannya kembali dibagian rak bumbu diruangan dapur dan hal ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa takut ketahuan istrinya dan aparat polisi;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamarnya untuk melanjutkan mencat dinding kamar dan berselang beberapa jam kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 18.30 Wita, beberapa anggota kepolisian dari satuan Narkoba Polres Jeneponto dan kepala lingkungan atas nama Saksi Fandy datang kerumah Terdakwa dan memberitahu maksud kedatangannya dan meminta izin untuk melakukan penggeledahan;

- Bahwa, sebelum melakukan penggeledahan, Terdakwa memberitahu terlebih dahulu jika Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu diatalase kios penjualan yang merupakan sisa yang Terdakwa konsumsi sebelumnya bersama dengan Saksi Adytia, Saksi Marhaedi dan Syarif dan saat bersamaan datang Saksi Fandy yang merupakan kepala lingkungan tempat tinggal Terdakwa sehingga anggota polisi yang datang tersebut memulai penggeledahan disaksikan oleh Terdakwa, beberapa anggota polisi yang tidak melakukan penggeledahan dan Saksi Fandy didalam kios penjualan Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plester diko dilemari etalase sebagaimana yang telah Terdakwa sampaikan kemudian melakukan penggeledahan dibagian dapur dan menemukan 1 (satu) buah botol kaca yang merupakan alat isap/bong bening dirak tempat bumbu serta menemukan 2 (dua) buah pireks kaca yang Terdakwa bungkus dengan tissue dilemari buffet diruang tamu rumah Terdakwa;

- Bahwa, kemudian barang-barang yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada Terdakwa dan oleh Terdakwa menjelaskan jika 2 (dua) sachet plastik klip kecil tersebut yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu adalah milik Saksi Marhedi, 2 (dua) buah pireks kaca dan 1 (satu) buah botol kaca bening milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa gunakan sebagai alat mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Marhedi, Syarif dan Saksi Adytia beberapa saat sebelum dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang



maka Terdakwa dan barang bukti diamankan kemudian malam itu juga dilakukan pengembangan dengan mencari keberadaan Saksi Adytia dan akhirnya Saksi Adytia ditemukan dirumah keluarganya di jalan Kesehatan, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto;

- Bahwa, setelah tiba ditempat yang dimaksud dimana Terdakwa tetap berada diatas mobil dan beberapa anggota polisi menemui Saksi Adytia yang sementara sedang duduk sendiri diteras rumah keluarganya tersebut dan setelah bertemu Saksi Adytia maka kedua orang anggota polisi tersebut membawa Saksi Adytia ke mobil dimana Terdakwa berada dan mempertemukan Terdakwa dengan Saksi Adytia dan disitulah Saksi Adytia membenarkan mengenal Terdakwa dan sebelumnya mengkonsumsi narkoba jenis sabu dirumah Terdakwa bersama Saksi Marhaedi dan Syarif sehingga Saksi Adytia langsung diamankan karena tidak dapat memperlihatkan surat izinya;

- Bahwa, saat itu Saksi Adytia digeledah badannya dan ditemukan 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam disaku sebelah kiri jaket yang di kenakannya dan mengakui jika handphone tersebut digunakan berkomunikasi dengan Saksi Marhaedi dan Dg Ngero dimana Saksi Adytia memperoleh narkoba jenis sabu yang dibeli oleh Saksi Marhaedi sehingga Saksi Adytia dan barang bukti handphone tersebut diamankan keatas mobil bersama dengan Terdakwa kemudian keduanya dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Marhaedi, saksi Adytia dan Syarif yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pipet selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini dilakukan secara bergiliran



dimulai dari saksi Marhaedi kemudian saksi Syarif, saksi Adytia dan terakhir terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi Marhaedi menambahnya lagi kedalam pireks yang kemudian pireks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korak api sehingga saksi Adytia, saksi Syarif, saksi Marhaedi dan Terdakwa masing-masing mengisap asapnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan terdakwa merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkoba dan dihukum selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa urine terdakwa Positif mengandung metamfetamina sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang dibacakan didepan persidangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan kristal bening Narkoba jenis Sabu yang di lilit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca adalah benar yang ditemukan dirumah Terdakwa tetapi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil milik Saksi Marhaedi dan 1 unit handphone merk Nokia warna Hitam adalah milik Saksi Adytia yang ditemukan dibadannya saat digeledah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat 1(satu) sachet plastik klip kecil berisi 2(dua) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening Narkoba jenis sabu yang dililit dengan plaster diko;
- 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong;
- 2 (dua) buah pireks kaca yang dibungkus dengan tisu ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut disita dari terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2633/NNF/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani AMd, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan:

- Barang bukti nomor 6183/2018/NNF, 6184/2018/NNF, 6185/2018/NNF, 6187/2018/NNF, 6188/2018/NNF, 6189/2018/NNF, 6190/2018/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; barang bukti nomor 6186/2018/NNF - berupa botol kaca bening seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Jeneponto, yaitu sehubungan dengan penangkapannya karena penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Adytia, Saksi Marhaedi dan Saksi Syarif;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu Kabupaten jeneponto;
- Bahwa, saksi Rahmansyah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya bersama dengan saksi Jamil dan beberapa rekan dari Satuan Unit Narkoba Polres Jeneponto, sehubungan dengan diterimanya informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa, saat itu terdakwa sedang sendiri di rumahnya lalu saksi Jamil memperkenalkan diri kemudian menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkannya dan mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam toples yang terletak dietalasi kios jualannya dan saat

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan datang Kepala Lingkungannya Fandy Bin Malli yang sebelumnya telah dijemput, untuk menyaksikan penggeledahan;

- Bahwa, ketika melakukan penggeledahan didalam kios penjualan terdakwa yang terletak disamping ruang tamu rumahnya ditemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah benda yang dilakban menggunakan plester diko berwarna krem yang diakui sebelumnya oleh terdakwa berisi narkotika jenis sabu dan kemudian benda tersebut diperlihatkan kepada terdakwa lalu benda tersebut dibuka dan benar didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dibagian dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong di rak tempat bumbu di dalam ruang dapur dan 2 (dua) buah pireks kaca yang di bungkus dengan tissu di bupet di ruang tamu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa namun tidak ditemukan lagi benda yang ada kaitannya dengan narkotika;

- Bahwa, barang-barang yang ada kaitannya dengan narkoba yang ditemukan tersebut ditanyakan kepemilikannya kepada terdakwa dan oleh terdakwa mengaku jika 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan narkotika jenis sabu adalah milik saksi Marhaedi, sedangkan 1 (satu) buah botol kaca bening alat isap / bong dan 2 (dua) buah pireks kaca adalah milik terdakwa;

- Bahwa, beberapa saat sebelum rumahnya digeledah yakni sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu diruang tamu rumah bersama dengan saksi Marhaedi, saksi Adytia dan saksi Syarif dan yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang dikonsumsi sebelumnya yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh mereka;

- Bahwa, awal mula terdakwa berteman menggunakan sabu dirumah terdakwa karena saksi Marhaedi datang kerumah terdakwa, namun sebelum saksi Marhaedi datang kerumah terdakwa ia sudah janji hendak menggunakan shabu-shabu bersama saksi Adytia karena ia sedang banyak pekerjaan, sehingga saksi Marhaedi meminta saksi Adytia kerumah Dg Ngero untuk mengambil narkotika jenis sabu akan tetapi saksi Marhesdi juga menelfon Dg Ngero untuk membeli shabu sebanyak Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Dg Ngero meminta saksi segera mengirim uangnya melalui transfer dan saksi pun setuju dan Dg Ngero pun mengirimkan nomor rekeningnya melalui sms dihandphone saksi;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat bersamaan datang juga saksi Syarif dikios akan tetapi saksi Syarif hanya mampir sebentar lalu pamit untuk pergi makan tetapi sebelum pergi, saksi yang sudah kenal sebelumnya dengan saksi Syarif karena sudah pernah bersama-sama mengkonsumsi narkoba jenis sabu meminta tolong kepada saksi Syarif untuk transfer uang pembelian sabu tersebut dan saksi Syarif pun tidak keberatan sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening Dg Ngero kepada saksi Syarif;
- Bahwa, kemudian saksi Adytia membawa narkoba jenis sabu yang telah dibeli saksi Marhaedi dari Dg Ngero tersebut kerumah Terdakwa, kemudian ia menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi Marhaedi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening yang diduga Narkoba Jenis sabu tersebut kepada Saksi Adytia, Saksi Syarif dan Terdakwa;
- Bahwa, kemudian Terdakwa sempat menolak untuk memakai shabu dirumahnya, namun karena yang lain memaksa akhirnya terdakwa setuju sehingga Saksi Syarif, Saksi Marhaedi dan saksi adytia langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong;
- Bahwa, kemudian Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang Terdakwa simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu Terdakwa merakitnya bersama dengan Saksi Adytia dan setelah merakit itu maka Saksi Adytia bersama dengan saksi Marhaedi, Syarif dan Terdakwa Suardi bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa, cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Marhaedi, saksi Adytia dan Syarif yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



air dipasang piremks selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkotika jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam piremks kemudian piremks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini dilakukan secara bergiliran dimulai dari saksi Marhaedi kemudian saksi Syarif, saksi Adytia dan terakhir terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi Marhaedi menambahnya lagi kedalam piremks yang kemudian piremks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korek api sehingga saksi Adytia, saksi Syarif, saksi Marhaedi dan Terdakwa masing-masing mengisap asapnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan terdakwa merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara narkotika dan dihukum selama kurang lebih lima tahun;
- Bahwa, Terdakwa, saksi Marhaedi, saksi Syarif, dan saksi Adytia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan atau bukan sementara dalam pengobatan atau bukan apoteker atau bukan dalam sedang melakukan penelitian mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2633/ NNF/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 yang memeriksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut yakni I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Ardani Adhis Setyawan, AMd, Hasura Mulyani AMd, mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar Drs. Samir, SSt, Mk, M.A.P, dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 6183/2018/NNF, 6184/2018/NNF, 6185/2018/NNF, 6187/2018/NNF, 6188/2018/NNF, 6189/2018/NNF, 6190/2018/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; barang bukti nomor 6186/2018/NNF - berupa botol kaca bening seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana diatur dalam **dakwaan, pertama** Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **atau kedua** Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;**
2. **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur, Setiap penyalahguna Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan “**menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**” ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Suardi S. Dg. Makka Alias Ardi Bin Sainong** dipersidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa, terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jeneponto pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018, sekitar pukul 18.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lingkungan Belokallong, Kelurahan Balang toa, Kecamatan Binamu, Kabupaten jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya tim dari satuan unit Narkoba Polres Jeneponto mendapat informasi dari masyarakat jika di rumah terdakwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan informasi tersebut tim dari unit narkoba Polres Jeneponto menindaklanjutinya dan mendatangi rumah terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang sendiri di rumahnya lalu saksi Jamil memperkenalkan diri kemudian menginterogasi terdakwa dan saat itu terdakwa membenarkan dan mengaku memiliki narkoba jenis sabu yang disimpan didalam toples yang terletak dietalasi kios jualannya dan saat bersamaan datang Kepala Lingkungannya yakni saksi Fandy Bin Malli yang sebelumnya telah dijemput, untuk menyaksikan penggeledahan;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan didalam kios penjualan terdakwa yang terletak disamping ruang tamu rumahnya ditemukan 1 (satu) buah toples plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah benda yang dilakban menggunakan plester diko berwarna krem yang diakui sebelumnya oleh terdakwa berisi narkoba jenis sabu dan kemudian benda tersebut diperlihatkan kepada terdakwa lalu benda tersebut dibuka dan benar didalamnya berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dibagian dalam rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah botol kaca bening alat isap / bong di rak tempat bumbu di dalam ruang dapur dan 2 (dua) buah pireks kaca yang di bungkus dengan tisu di bupet di ruang tamu, setelah itu dilanjutkan penggeledahan didalam kamar tidur terdakwa namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan lagi benda yang ada kaitannya dengan narkoba, yang mana semua barang-barang yang ditemukan tersebut yakni 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil yang berisikan narkoba jenis sabu adalah milik saksi Marhaedi, sedangkan 1 (satu) buah botol kaca bening alat isap / bong dan 2 (dua) buah pireks kaca adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa ditangkap dan digeledah rumahnya yakni sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa telah mengonsumsi Narkoba jenis Sabu di ruang tamu rumahnya bersama dengan saksi Marhaedi, saksi Adytia dan saksi Syarif dan yang ditemukan tersebut merupakan sisa yang dikonsumsi sebelumnya yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh mereka;

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa, saksi Marhaedi, saksi Adytia dan saksi Syarif mengonsumsi narkoba jenis sabu di rumah terdakwa, yang mana awalnya saksi Marhaedi datang ke rumah terdakwa, namun sebelum saksi Marhaedi datang ke rumah terdakwa ia sudah janji hendak mengonsumsi shabu-shabu bersama saksi Adytia karena ia sedang banyak pekerjaan, sehingga saksi Marhaedi meminta saksi Adytia ke rumah Dg Ngero untuk mengambil narkoba jenis sabu akan tetapi saksi Marhaedi juga menelfon Dg Ngero untuk membeli shabu sebanyak Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Dg Ngero meminta saksi Marhaedi segera mengirim uangnya melalui transfer dan saksi Marhaedi pun setuju dan Dg Ngero pun mengirimkan nomor rekeningnya melalui sms di handphone saksi Marhaedi dan pada saat yang bersamaan datang juga saksi Syarif S Alias Bento dikios terdakwa akan tetapi saksi Syarif hanya mampir sebentar lalu pamit untuk pergi makan tetapi sebelum pergi, saksi Marhaedi yang sudah kenal sebelumnya dengan saksi Syarif karena sudah pernah bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu meminta tolong kepada saksi Syarif untuk transfer uang pembelian sabu tersebut dan saksi Syarif pun tidak keberatan sehingga saksi Marhaedi menyerahkan uang sejumlah Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) beserta nomor rekening Dg Ngero kepada saksi Syarif;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datang saksi Adytia membawa narkoba jenis sabu yang telah dibeli saksi Marhaedi dari dg Ngero tersebut ke rumah Terdakwa, kemudian ia menyerahkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Narkoba Jenis sabu, kemudian saksi Marhaedi berkata dalam bahasa Makassar "temae lanipake deh (artinya dimana mau digunakan)" sambil memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening Narkoba Jenis sabu tersebut kepada saksi Adytia, saksi Syarif dan Terdakwa;

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menolak untuk mengkonsumsi shabu tersebut dirumahnya, namun karena yang lain memaksa akhirnya terdakwa setuju sehingga saksi Syarif, saksi Marhaedi dan saksi Adytia langsung berteriak "allei senjatayya" (ambil senjata) yang artinya ambil peralatan isap/bong, sehingga Terdakwa pun mengambil 1 (satu) buah botol kaca bening yang Terdakwa simpan dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu Terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dan setelah merakit itu maka saksi Adytia bersama dengan saksi Marhaedi, saksi Syarif dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut secara bergiliran masing-masing mengisap narkoba jenis sabu sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Marhaedi, saksi Adytia dan saksi Syarif yakni pertama-tama terdakwa mengambil alat berupa 1 (satu) buah botol kaca bening dibelakang rumahnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang tersimpan di lemari buffetnya lalu terdakwa merakitnya bersama dengan saksi Adytia dimana terdakwa mengisi air setengah dari botol kaca bening tersebut dan penutup botolnya yang telah diberi 2 (dua) lubang dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air dipasang pireks selanjutnya saksi Marhaedi menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks kemudian pireks tersebut dipanaskan dengan menggunakan korek api dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut dan hal ini dilakukan secara bergiliran dimulai dari saksi Marhaedi kemudian saksi Syarif, saksi Adytia dan terakhir terdakwa dan setiap sabunya habis, saksi Marhaedi menambahnya lagi kedalam pireks yang kemudian pireks yang berisi sabu tersebut kembali dipanaskan menggunakan korek api sehingga saksi Adytia, saksi Syarif, saksi Marhaedi dan Terdakwa masing-masing mengisap asapnya kurang lebih 10 (sepuluh) kali isapan yang membuat perasaan terdakwa merasa enak, bergairah serta kuat bekerja;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah berurusan dengan masalah narkoba jenis sabu dan sudah pernah dihukum sebelumnya dan dalam perkara ini Terdakwa, saksi Marhaedi, saksi Syarif, dan saksi Adytia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2633/ NNF/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018 dengan kesimpulan: Barang bukti nomor 6183/2018/NNF, 6184/2018/NNF, 6185/2018/NNF, 6187/2018/NNF, 6188/2018/NNF, 6189/2018/NNF, 6190/2018/NNF - seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; barang bukti nomor 6186/2018/NNF - berupa botol kaca bening seperti tersebut diatas tidak ditemukan bahan Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah menghadirkan **ahli yang bernama dr. Rudy Hartono Russeng**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa;

- Bahwa Ahli kenal dengan terdakwa karena pernah melaporkan diri dilembaga Peduli Anak Bangsa dimana Ahli sebagai Kepala lembaga untuk dilakukan Rehabilitasi terhadap terdakwa guna memutuskan ketergantungan terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang selama ini sering dikonsumsinya;
- Bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba;
- Bahwa terhadap terdakwa, awalnya dilakukan obserfasi dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu untuk memastikan apakah terdakwa memiliki riwayat penyakit lain selain ketergantungan terhadap narkoba jenis sabu dan hasilnya tidak ada penyakit lain yang diderita selain ketergantungannya terhadap narkoba jenis sabu sehingga dilanjutkan Rehabilitasi medis selama satu bulan menjalani rawat inap dan hal ini Ahli sadari tidak akan berhasil karena waktunya singkat namun Ahli tidak dapat melarang atau menahan dikarenakan bukan atas permintaan dari aparat penegak hukum dan hanya berdasarkan permintaan pribadi dari terdakwa dan adapun alasannya karena terdakwa memiliki pekerjaan yang merupakan mata pencariannya sehingga bila terlalu lama di Rehab, terdakwa tidak mendapatkan penghasilan untuk menafkahi keluarganya sehingga terhadap terdakwa setelah sebulan menjalankan rehab medis yakni dari bulan Februari 2018 sampai dengan bulan Maret 2018 kemudian dilanjutkan rawat jalan sampai bulan April 2018, dengan ketentuan setiap

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seminggu sekali datang melakukan kontrol untuk mengetahui sejauh mana pemutusan/ ketergantungan terdakwa terhadap zat dan selama melakukan kontrol, hasil pemeriksaan urine terdakwa selalu positif dan saat terdakwa ditangkap karena kembali menyalahgunakan narkoba jenis sabu dibulan juli 2018 tersebut, terdakwa tidak lagi menjalani rawat jalan ;

- Bahwa saat dilakukan rawat medis terhadap terdakwa guna pemutusan zat tidak menggunakan narkoba yang biasa dikonsumsi oleh terdakwa dalam hal ini sabu dengan mengurangi kadar pemakaiannya akan tetapi pemutusan zat disini diberikan dalam bentuk obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli tersebut di atas, terdakwa tidak melaksanakan rehabilitasi secara teratur sebagaimana yang dianjurkan dan dalam rehabilitasi tersebut untuk memutuskan penggunaan zat narkoba, terdakwa tidak pernah dianjurkan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu guna mengurangi kadar pemakaiannya melainkan pemutusan zat disini dalam bentuk obat dan pada saat terdakwa ditangkap pun, terdakwa tidak dalam keadaan rehabilitasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditentukan "Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", selanjutnya dalam pasal 8 ayat (1) Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) ditentukan "Dalam jumlah terbatas Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa, terdakwa sebelumnya pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu sebelum terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polres Jenepono dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urine terdakwa memang benar mengandung metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang penyalahguna, sehingga dengan demikian unsur "**setiap penyalahguna Narkoba golongan I**" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur, Bagi diri sendiri;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Menimbang, bahwa unsure Ad.2 ini adalah unsur yang mengandung persyaratan bahwa penyalahgunaan Narkotika golongan I sebagaimana dibuktikan dalam unsure Ad.1 tersebut di atas, haya diperuntukkan untuk dikonsumsi untuk diri sendiri atau pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti dalam unsure pertama Ad.1 tersebut diatas sebagai seorang penyalahguna, maka untuk mempersingkat putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih unsur pertama Ad.1 tersebut di atas untuk dipakai sebagai pertimbangan dalam usur kedua yakni untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB:2633/ NNF/VII/2018, pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018, menerangkan bahwa urine terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina, **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa dan teman-temannya yakni saksi Marhaedi, saksi Adytia, dan saksi Syarif mengkonsumsi narkotika jenis shabu untuk mereka pakai sendiri sehingga setelah memakai narkotika jenis shabu-shabu tersebut mereka merasa enak, bergairah serta kuat bekerja dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik urin terdakwa terbukti mengandung Metamfetamina, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"bagi diri sendiri"** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti berupa; 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat satu sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dililit dengan plaster diko, 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong, 2 (dua) buah pireks kaca yang dibungkus dengan tisu, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangnya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk pemberantasan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait masalah narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan dan berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suardi S. Dg. Makka Alias Ardi Bin Sainong** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah toples plastik bening yang didalamnya terdapat satu sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika jenis sabu yang dililit dengan plaster diko;
 - 1 (satu) buah botol kaca bening di duga alat isap / bong;
 - 2 (dua) buah pireks kaca yang dibungkus dengan tisu;
- dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto pada hari **Kamis, tanggal 6 Desember 2018** oleh **Sunaryanto, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.**, dan **Jumiati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 11 Desember 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fathu Rizqy Fauzi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto serta dihadiri oleh **Asnaeni Amir, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putu Bisma Wijaya, S.H.,M.H.

Sunaryanto, S.H.,M.H.

Jumiati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Fathu Rizqy Fauzi, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor: 118/Pid.Sus/2018/PN Jnp